

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang sudah dibahas diatas, bahwa kesimpulannya adalah *restructuring* yang dijalankan termasuk efektif dalam mengurangi atau meminimalisir pembiayaan bermasalah *murabahah* pada saat pandemi covid-19. Sebab dengan adanya restrukturisasi pembiayaan *murabahah* kembali mambaik, sedangkan sebelum adanya *restructuring* anggota pembiayaan *murabahah* kesulitan saat membayar kewajibannya.

#### 1. Pola *restructuring* dalam pembiayaan *murabahah* bermasalah saat pandemi covid-19 pada BMT Beringharjo Kantor Cabang Kediri

Pola *restructuring* dilaksanakan di BMT Beringharjo Kantor Cabang Kediri menjadi suatu bentuk kebijakan guna menjaga kesanggupan membayar anggota pada pembiayaan *murabahah* yang mengalami kesulitan ataupun tunggakan pembayaran sebab adanya pandemi covid-19. Sebelum diperbolehkan melakukan pola *restructuring*, anggota diharuskan memenuhi syarat kriteria melakukan *restructuring* yaitu anggota mengalami penurunan kemampuan pembayaran dan anggota memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah *restructuring*. Anggita BMT Beringharjo bisa memenuhi persyaratan kriteria tersebut.

Pelaksanaan pola *restructuring* berupa penjadwalan kembali (*rescheduling*), Persyaratan kembali (*reconditioning*), Penataan kembali

(*Restructuring*). Dari ketiga bagian *restructuring* yang selalu dipakai oleh BMT Beringharjo ialah *Restructuring*. Sebab dapat memperkecil jumlah angsuran, dapat dilaksanakan dengan cara *balon payment* (kekurangan pembiayaan setiap bulan) serta akan diakumulasikan ke pembayaran bulan terakhir sehingga pembayaran bulan terakhir akan lebih besar, ataupun juga bisa dilaksanakan dengan cara *tearing* (jumlah angsuran bertingkat) yang sering terjadi ialah anggota mengalami kesulitan dalam meningkatkan usahanya serta memohon kepada BMT untuk menambah jangka waktu pembayaran dan mengurangi angsuran.

Peran pola *restructuring* pada pembiayaan *murabahah* bagi BMT Beringharjo Kantor Cabang Kediri, yaitu anggota yang memiliki tunggakan dalam angsurannya menjadi lancar kembali, dengan demikian membuat pembiayaan *murabahah* BMT Beringharjo Kantor Cabang Kediri kembali sehat. Selain memiliki peran bagi BMT Beringharjo Kantor Cabang Kediri, pola *restructuring* juga mempunyai peran bagi anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah, ialah anggota diberikan keringan dalam memenuhi kewajibannya kepada pihak BMT.

## **2. Implementasi pola *restructuring* dalam pembiayaan *murabahah* bermasalah saat pandemi covid-19 pada BMT Beringharjo Kantor Cabang Kediri**

Pelaksanaan pola *restructuring* di BMT Beringharjo Kantor Cabang Kediri dalam pembiayaan bermasalah *murabahah* telah dilakukan dengan baik. Jadi keefektifan pelaksanaan *restructuring* itu dilihat dari hasil yang

dicapai, serta jika melihat dari pelaksanaan *restructuring* yang dilaksanakan oleh BMT Beringharjo Kantor Cabang Kediri telah bisa disebut efektif sebab telah mencapai apa yang diharapkan dalam pelaksanaan *restructuring* ialah menolong anggota dalam mengembalikan kewajiban serta menjaga supaya kualitas pembiayaan selalu terjaga. Serta keberhasilan penerapan *restructuring* terletak kepada niat dan keinginan para pihak yaitu BMT dan anggota harus beritikad baik dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil pembahasan maka peneliti menyarankan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi BMT Beringharjo cabang Kediri alangkah baiknya pengamatan kepada anggota yang pembiayaannya sudah dibagikan lebih ditingkatkan lagi untuk meminimalisir resiko yang ada.
2. Diinginkan pada anggota pembiayaan supaya lebih amanat serta disiplin dalam mengembalikan angsuran atas pembiayaan yang sudah didapat, maka pembiayaan bisa selalu berjalan dengan baik serta seluruh pihak bisa merasakan manfaatnya.